BUPATI TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah, diperlukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan akuntabel;

b. bahwa agar proses penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah dapat terlaksana dengan optimal dan mampu mendukung persaingan yang sehat, diperlukan pedoman penilaian atas kinerja penyedia barang/jasa pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan untuk mengelola pemilihan Penyedia.
12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
16. Penilaian Kinerja Penyedia adalah aktivitas, kegiatan, dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan penilaian aspek dan indikator yang telah ditetapkan.
17. Predikat Kinerja Penyedia adalah predikat kinerja Penyedia berdasarkan hasil perhitungan total nilai akhir penilaian kinerja Penyedia, dengan menggunakan rumus perhitungan dan konversi nilai yang telah ditentukan.
18. Sistem Informasi Kinerja Penyedia, yang selanjutnya disingkat SiKAP adalah sistem informasi pengelolaan data Penyedia (Vendor Management System) melalui proses seleksi, klasifikasi, penilaian kinerja, dan profiling.
19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
22. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 2

(1) Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia meliputi:
   a. para pihak dalam Penilaian Kinerja Penyedia;
   b. Penilaian Kinerja Penyedia; dan
   c. pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia.

(2) Uraian pedoman dan format Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 30

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TANGGAL
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

URAIAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

I. Para Pihak Dalam Penilaian Kinerja Penyedia

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam Penilaian Kinerja Penyedia, meliputi:

1. PA bertugas dan berwenang:
   a. menerima laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PPK dan menyerahkannya kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tuban selaku Kepala UKPBJ;
   b. memberikan pendapat, klarifikasi dan keterangan yang diperlukan dalam penentuan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia; dan
   c. memberikan rekomendasi dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KPA bertugas dan berwenang:
   a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
   b. menerima hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PPK; dan
   c. bertindak sebagai PPK dalam hal tidak ada personal yang dapat ditunjuk sebagai PPK.
3. PPK bertugas dan berwenang :
   a. menetapkan tim pendukung;
   b. menetapkan tenaga ahli/tenaga teknis;
   c. mengendalikan kontrak;
   d. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
   e. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
   f. menilai kinerja Penyedia dan melaporkan hasil Penilaian Kinerja Penyedia kepada PA/KPA;
   g. memberikan pendapat, klarifikasi dan keterangan yang diperlukan dalam penentuan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia; dan

h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tuban selaku Kepala UKPBJ, bertugas dan berwenang :

   a. menerima laporan hasil penilaian kinerja Penyedia dari PA/KPA selaku Pengguna Barang;

   b. melakukan rekapitulasi dan inventarisasi berdasarkan laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PA/KPA;

   c. melakukan klarifikasi dan mengkaji laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia untuk dikoordinasikan dengan PA/KPA dan PPK;

   d. menetapkan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia dalam Keputusan Kepala UKPBJ dan melaporkannya kepada Bupati; dan

   e. melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan, berdasarkan Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia.

5. Tenaga Ahli/Tenaga Teknis bertugas dan berwenang :

   a. membantu PPK dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia; dan

   b. memberikan analisa, telaahan, serta rekomendasi teknis dan fungsional kepada PPK atas kinerja Penyedia dan kualitas barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan bidang keahliannya.

II. Penilaian Kinerja Penyedia

1. Umum

   Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tanggung jawab Penyedia, meningkatkan pemenuhan kualitas hasil pekerjaan Barang/jasa, dan meningkatkan kompetensi para Pelaku Usaha dan/atau Penyedia.

2. Prinsip Penilaian Kinerja Penyedia

   Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan berdasarkan prinsip :

   a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;

   b. pelaksanaan yang transparan dan objektif, dan

   c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.

3. Manfaat Penilaian Kinerja Penyedia

   a. Manfaat bagi Pengguna Barang (PA/KPA/PPK), yaitu :

      1) melakukan pengawasan, pengendalian, penertiban dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Penyedia;

      2) mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan Penyedia untuk menjamin kualitas Barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia; dan

      3) melakukan pembinaan kinerja Penyedia secara teknis dan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Manfaat bagi Penyedia, yaitu sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Penyedia melalui akreditasi penilaian kemampuan kinerja berdasarkan Kontrak (*contract performance*).

4. Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian Kinerja Penyedia

a. Penilaian Kinerja Penyedia Barang :

Penilaian Kinerja Penyedia Barang dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut :

1) administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :

a) kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen); dan

b) kepatuhan/ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan

c) struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).

2) tenaga teknis sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :

a) kesesuaian tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 5% lima persen), dan

b) kemampuan/keahlian dan kompetensi tenaga teknis sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen).

3) kualitas dan kuantitas produk sebesar 50% (lima puluh persen), terdiri dari indikator :

a) Kualitas Barang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan

b) Kuantitas Barang sesuai dengan daftar kuantitas dalam Kontrak sebesar 25% (dua puluh lima persen).

4) jadwal dan waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :

a) pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan

b) Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen).

b. Penilaian Kinerja Penyedia jasa konstruksi :

Penilaian kinerja Penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian terhadap kinerja Penyedia Jasa Konsultan perencana studi (*planning*) konstruksi, Penyedia Jasa konsultan perencana teknis (*design*) konstruksi, Penyedia pelaksana Pekerjaan Konstruksi, dan Penyedia jasa konsultan pengawas konstruksi, sebagai berikut :

1) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia jasa perencana studi (planning konstruksi, sebagai berikut:

a) administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :

(1) kelengkapan kantor, studio, organisasi, dan sarana prasarana perusahaan sebesar 5% (lima persen);

(2) ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sebesar 5% (lima persen); dan

(3) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).

b) tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :

(1) kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan Kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan

(2) tenaga ahli dan tenaga teknis memilik kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 15% (lima belas persen).

c) kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator :

(1) hasil perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);

(2) kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen);

(3) hasil perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik sebesar 10% (sepuluh persen); dan

(4) inovasi dan alih teknologi dalam perencanaan sebesar 5% (lima persen).

d) jadwal dan waktu sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :

(1) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen); dan

(2) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).

e) presentasi laporan sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator:

(1) jadwal presentasi laporan, *focus group discussion*, konsultasi publik sesuai dengan rencana sebesar 5% (lima persen);

(2) kehadiran tenaga ahli selama presentasi, *focus group discussion*, konsultasi publik dapat terpenuhi sebesar 5% (lima persen); dan

(3) pelaksanaan konsultasi pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen).

2) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia jasa perencana teknis (*design*) konstruksi, sebagai berikut:

a) administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :

kelengkapan kantor, studio, organisasi, dan

(1) sarana prasarana perusahaan sebesar 5% (lima persen);

(2) ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sebesar 5% (lima persen); dan

(3) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).

b) tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :

(1) kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan Kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan

(2) tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 10% (sepuluh persen).

c) kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator :

(1) hasil perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);

(2) kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen);

(3) hasil perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik sebesar 10% (sepuluh persen); dan

(4) inovasi dan alih teknologi dalam perencanaan sebesar 5% (lima persen).

d) jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :

(1) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen); dan

(2) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).

e) pendampingan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :

(1) pengawasan berkala sesuai ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen);

(2) tenaga untuk pengawasan berkala sebesar 5% (lima persen);

(3) responsibilitas perubahan gambar, spesifikasi, rencana anggaran biaya, dan permasalahan dalam pelaksanaan sebesar 5% (lima persen); dan

(4) peringatan dan/atau teguran selama pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen).

3) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia pelaksana Pekerjaan Konstruksi, sebagai berikut:

a) administrasi sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :

(1) kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen).

(2) ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);

(3) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan

b) jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :

(1) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen); dan

(2) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).

c) kualitas dan kuantitas sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indicator :

(1) uji fungsi/test laboratorium/uji teknis/kesesuaian teknis dilaksanakan sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen);

(2) kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis sebesar 10% (sepuluh persen); dan

(3) kuantitas pekerjaan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga sebesar 10% (sepuluh persen).

d) material sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indicator:

(1) ketersediaan bahan terpenuhi sebesar 5% (lima persen); dan

(2) bahan yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi teknis sebesar 5% (lima persen).

e) tenaga kerja dan peralatan sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :

(1) jumlah tenaga kerja dan peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sebesar 5% (lima persen);

(2) kemampuan/keahlian tenaga kerja sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen); dan

(3) kapasitas dan jenis peralatan sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen).

f) keselamatan dan kesehatan kerja sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :

(1) pemenuhan kelengkapan K3 (keamanan, keselamantan dan kesehatan) kerja sebesar 5% (lima persen); dan

(2) perlindungan tenaga kerja sebesar 5% (lima persen).

g) lingkungan sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :

(1) sosialisasi/pemberitahuan kepada lingkungan sekitar pekerjaan sebesar 5% (lima persen); dan

(2) tidak ada komplain/permasalahan dengan lingkungan sekitar sebesar 5% (lima persen).

4) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia jasa konsultan pengawaskonstruksi, sebagai berikut:

a) administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :

(1) kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);

(2) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan

(3) struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).

b) tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :

(1) kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan

(2) tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 10% (sepuluh persen).

c) kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga puluh lima persen), terdiri dari indikator :

(1) kualitas hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontraksebesar 10% (sepuluh persen);

(2) rapat monitoring dan evaluasi pekerjaan sebesar 5% (lima persen);

(3) instruksi kepada pelaksana sesuai prosedur tetap (protap)/manual mutu/SOP sebesar 10% (sepuluh persen); dan

(4) laporan tepat waktu/tidak ada keterlambatan 5% (lima persen).

d) jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :

(1) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen); dan

(2) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).

e) pelaksanaan pekerjaan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :

(1) penugasan tenaga kerja selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sebesar 5% (lima persen);

(2) pemenuhan koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa sebesar 5% (lima persen);

(3) sarana prasarana/peralatan selama pelaksanaan pekerjaan memadai sebesar 5% (lima persen); dan

(4) peringatan dan/atau teguran selama pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen).

c. *Penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultansi (Non Konstruksi):*

Penilaian kinerja Penyedia jasa konsultansi (Non Konstruksi) dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut :

1) administrasi sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:

(a) ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen); dan

(b) ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).

2) tenaga ahli sebesar 30% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:

(a) kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);

(b) jumlah tenaga ahli yang ditugaskan sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan

(c) jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).

3) kualitas hasil pekerjaan sebesar 30% (lima puluh persen), terdiri dari indikator:

(a) kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan KAK sebesar 10% (sepuluh persen);

(b) kuantitas *output*/sub *output* yang dihasilkan sesuai dengan yang diminta sebesar 10% (sepuluh persen); dan

(c) kualitas output/ sub output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

4) jadwal dan waktu sebesar 20% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :

(a) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan

(b) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (sepuluh persen).

5) inovasi sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:

(a) nilai tambah penerapan inovasi terbaru sebesar 5% (lima persen); dan

(b) transfer ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 5% (lima persen).

d. Penilaian kinerja Penyedia Jasa Lainnya :

Penilaian kinerja Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut :

1) administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :

(a) kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);

(b) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan

(c) struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).

2) tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator:

(a) tenaga teknis sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dalam kontrak sebesar sebesar 10% (sepuluh persen).

(b) kemampuan/keahlian tenaga teknis sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan

(c) kuantitas/jumlah personil sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen).

3) bahan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :

(a) spesifikasi bahan sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan

(b) kuantitas dan ketersediaan bahan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).

4) peralatan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator:

(a) jumlah peralatan terpenuhi sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan

(b) kualitas peralatan sesuai ketentuan kontrak dan sebesar 10% (sepuluh persen).

5) kualitas sebesar 10% (sepuluh persen), dengan indikator:

kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).

6) jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:

(a) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen); dan

(b) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).

5. Perhitungan penilaian kinerja Penyedia dan Predikat Kinerja Penyedia

a. Penilaian kinerja Penyedia dilakukan terhadap :

1) pekerjaan Barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);

2) pekerjaan Barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over*/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan Barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan; dan

3) pekerjaan Barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.

b. Total nilai akhir Penilaian Kinerja Penyedia merupakan akumulasi hasil perkalian antara penilaian setiap indikator kinerja dengan bobot penilaian dibagi dengan angka 100 (seratus), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Total Nilai Akhir Penilaian} = \sum \frac{\text{Penilaian Kinerja Penyedia Indikator} \times \text{Bobot Penilaian}}{100}$$

c. Terhadap pekerjaan Barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap indikator kinerja diberikan nilai 0 (nol).

d. Total nilai akhir Penilaian Kinerja Penyedia dikonversikan ke dalam Predikat Kinerja Penyedia, sebagai berikut:

1) Buruk, jika nilainya sama dengan 0 (nol);

2) Sangat Kurang, jika nilainya antara 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh);

3) Kurang, jika nilainya antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh);

4) Cukup, jika nilainya antara 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh);

5) Baik, jika nilainya antara 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh); dan

6) Sangat Baik, jika nilainya antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus).

e. Penyedia dengan Predikat Kinerja Penyedia : Sangat Baik, Baik, dan Cukup dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan prioritas masuk dalam urutan kriteria Penyedia dimulai dari yang memiliki nilai Predikat Kinerja Penyedia paling tinggi.

f. Penyedia dengan Predikat Kinerja Penyedia : Sangat kurang, Kurang dapat dipertimbangkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan memperhatikankan catatan hasil akhir penilaian kinerja Penyedia yang bersangkutan.

g. Penyedia barang/jasa dengan Predikat Kinerja Penyedia: Buruk tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.

6. Format Penilaian Kinerja Penyedia

a. Lembar/Format Penilaian Kinerja Penyedia tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

b. Dalam hal diperlukan catatan atau tambahan lainnya format Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sepanjang dilakukan dalam batas kewajaran dan berkeadilan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

1. Pelaksana Penilaian kinerja Penyedia

a. Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan oleh PPK atau pejabat penandatangan Kontrak.

b. Dalam hal kontrak ditandatangani oleh pejabat penandatangan Kontrak selain PPK, maka ketentuan penilaian kinerja Penyedia barang/jasa oleh PPK berlaku *mutatis mutandis* bagi pejabat penandatangan Kontrak lainnya.

c. PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia dapat dibantu oleh tenaga ahli/tenaga teknis yang berkompeten sesuai dengan jenis pekerjaan barang/jasa yang dilakukan oleh Penyedia.

2. Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kinerja Penyedia.

a. PPK wajib melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia pelaksana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kontrak.

b. PPK melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia berdasarkan format Penilaian Kinerja Penyedia, sebagaimana dalam angka 6 di atas.

c. Dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia, PPK berwenang :

1) melakukan pemeriksaan di lokasi/lapangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada memasuki dan memeriksa tenaga ahli/SDM/bahan/alat/tempat pelaksanaan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia yang dinilai; dan

2) memeriksa dokumen yang diperlukan dalam penilaian kinerja Penyedia.

d. PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia memperhatikan :

1) dokumen kontrak termasuk *addendum*nya; dan

2) dokumen dan/atau informasi lainnya.

e. Hasil penilaian kinerja Penyedia oleh PPK dilaporkan kepada PA/KPA selaku Pengguna Barang untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tuban selaku Kepala UKPBJ.

f. Penyerahan laporan penilaian kinerja Penyedia Barang dari PA/KPA kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tuban selaku Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan setiap akhir periode triwulan pada tahun anggaran berkenaan, sebagai berikut :

   1) laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan I paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun anggaran berkenaan;

   2) laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan II paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun anggaran berkenaan;

   3) laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan triwulan III paling lambat pada tanggal 30 September tahun anggaran berkenaan; dan

   4) laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan triwulan IV paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

g. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tuban selaku Kepala UKPBJ merekapitulasi, mengklarifikasi, dan mengkaji laporan Penilaian Kinerja Penyedia jasa untuk dikoordinasikan bersama PA/KPA dan PPK, sebagai dasar penentuan hasil akhir penilaian kinerja Penyedia.

h. Hasil akhir penilaian kinerja Penyedia dituangkan dalam Keputusan Kepala UKPBJ dan dilaporkan kepada Bupati

3. Hasil Akhir Penilaian Kinerja Penyedia Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia merupakan dokumen strategis Pengadaan Barang/Jasa, sebagai bahan :

   a. pembinaan Penyedia melalui :

      1) SiKAP; dan

      2) sanksi daftar hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

   b. pertimbangan bagi PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan pada Perangkat Daerah Kabupaten, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya.

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TANGGAL
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

A. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan .....
Telepon : (.....) ..... e-mail : .....

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA BARANG		Tahun :
1. Unit Kerja/OPD	:	
2. Nama Perusahaan	:	
3. Alamat Perusahaan	:	
4. No. Paket / No. RUP / Nama Paket Pekerjaan	:	
5. Lokasi Pekerjaan	:	
6. Nilai Kontrak	:	
7. Nomor Kontrak	:	Tanggal :
8. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	hari. Tanggal : s.d

No.	Aspek Kinerja		Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir
					Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai Indikator x Bobot) / 100
					0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1.	Administrasi (15%)	1.	Kelengkapan Kantor : Studio, Gudang, Kantor Direksi, Papan Nama, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dll.	5							
		2.	Ketaatan dalam Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll.)	5							
		3.	Organisasi (Pengurus, Tenaga Ahli, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis), Perusahaan memadai/ sesuai kualifikasi.	5							
2.	Jadwal dan Waktu (25%)	4.	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	15							
		5.	Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.	10							
3.	Kualitas dan Kuantitas (50%)	6.	Kualitas Barang Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam kontrak.	25							
		7.	Kuantitas Barang sesuai dengan Daftar Kuantitas dalam Kontrak.	25							
4.	Tenaga Teknis (10%)	8.	Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan kontrak (trainer / petugas intalasi)	5							
		9.	Kemampuan/Keahlian tenaga teknis (trainer/petugas instalasi) memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai ketentuan Kontrak.	5							
			TOTAL NILAI AKHIR	100							
				PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :							

Keterangan :
1. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
   a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
   b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
   c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Mengetahui :
Kepala OPD / PA / KPA

Nama
NIP

Predikat Kinerja Penyedia :

1.	Buruk	:	0
2.	Sangat Kurang	:	1-60
3.	Kurang	:	91-70
4.	Cukup	:	71-80
5.	Baik	:	81-90
6.	Sangat Baik	:	91-100

Tuban,
Penilai,
PPK

Nama
NIP

B. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

1. Penyedia Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Studi (*Planning*)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan .....
Telepon : (.....) ..... e-mail : .....

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA JASA KONSULTAN PERENCANA KONSTRUKSI STUDI (PLANNING)	Tahun :

1. Unit Kerja/OPD :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Perusahaan :
4. No. Paket / No. RUP / Nama Paket Pekerjaan :
5. Lokasi Pekerjaan :
6. Nilai Kontrak :
7. Nomor Kontrak : Tanggal :
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : hari. Tanggal : s.d

No.	Aspek Kinerja		Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir
					Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai Indikator x Bobot) / 100
					0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1.	Administrasi (15%)	1.	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-Laporan, Produk perencanaan, dll)	5							
		2.	Ketaatan dalam Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll.)	5							
		3.	Kantor, Studio, Organisasi, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan.	5							
2.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (30%)	4.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan	15							
		5.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	15							
3.	Kualitas dan Kuantitas Produk (30%)	6.	Hasil Perencanaan memenuhi persyaratan, standar, dan kualitas sesuai ketentuan daslam kontrak	10							
		7.	Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.	5							
		8.	Hasil Perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.	10							
		9.	Adanya Inovasi dan Alih Teknologi dalam perencanaan.	5							
4.	Jadwal dan Waktu (10%)	10.	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkann dalam kontrak	5							
		11.	Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan	5							
5.	Presentasi laporan (15%)	12.	Jadwal presentasi laporan, *focus group discussion*, Konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan rencana	5							
		13.	Kehadiran Tenaga Ahli selama presentasi, *focus group discussion*, Konsultasi publik dapat terpenuhi.	5							
		14.	Melaksanakan konsultasi rutin dengan pengguna jasa selama pelaksanaan pekerjaan.	5							
			TOTAL NILAI AKHIR	100							
				PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :							

Keterangan :

1. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
   a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
   b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
   c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Tuban,

Mengetahui :
Kepala OPD / PA / KPA

Penilai,
PPK

Nama
NIP

Nama
NIP

Predikat Kinerja Penyedia :

1. Buruk : 0
2. Sangat Kurang : 1-60
3. Kurang : 91-70
4. Cukup : 71-80
5. Baik : 81-90
6. Sangat Baik : 91-100

2. Penyedia Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Teknis (Desain)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan .....
Telepon : (.....) ..... e-mail : .....

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA JASA KONSULTAN PERENCANA KONSTRUKSI TEKNIS (DESAIN)	Tahun :

1. Unit Kerja/OPD :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Perusahaan :
4. No. Paket / No. RUP / Nama Paket Pekerjaan :
5. Lokasi Pekerjaan :
6. Nilai Kontrak :
7. Nomor Kontrak : Tanggal :
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : hari. Tanggal : s.d

No.	Aspek Kinerja		Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir
					Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai Indikator x Bobot) / 100
					0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1.	Administrasi (15%)	1.	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-Laporan, Produk perencanaan, dll)	5							
		2.	Ketaatan dalam Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll.)	5							
		3.	Kantor, Studio, Organisasi, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan.	5							
2.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%)	4.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan	15							
		5.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	10							
3.	Kualitas dan Kuantitas Produk (30%)	6.	Hasil Perencanaan memenuhi persyaratan, standar, dan kualitas sesuai ketentuan daslam kontrak	10							
		7.	Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.	5							
		8.	Hasil Perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.	10							
		9.	Adanya Inovasi dan Alih Teknologi dalam perencanaan.	5							
4.	Jadwal dan Waktu (10%)	10.	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkann dalam kontrak	5							
		11.	Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan	5							
5.	Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (20%)	12.	Pengawasan Berkala dilakukan rutin sesuai dengan ketentuan kontrak.	5							
		13.	Tenaga kerja yang ditugaskan memadai untuk pengawasan berkala.	5							
		14.	*Perubahan gambar, spesifikasi*, rencana anggaran biaya, dan permasalahan dalam pelaksanaan segera ditindaklanjuti.	5							
		15.	Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran, peringatan.	5							
			TOTAL NILAI AKHIR	100							
				PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :							

Keterangan :

1. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
   a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
   b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
   c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Tuban,

Mengetahui :
Kepala OPD / PA / KPA

Penilai,
PPK

Nama
NIP

Nama
NIP

Predikat Kinerja Penyedia :

1. Buruk : 0
2. Sangat Kurang : 1-60
3. Kurang : 91-70
4. Cukup : 71-80
5. Baik : 81-90
6. Sangat Baik : 91-100

3. Penyedia Pelaksana Pekerjaan konstruksi

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan .....
Telepon : (.....) ..... e-mail : .....

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI	Tahun :

1. Unit Kerja/OPD :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Perusahaan :
4. No. Paket / No. RUP / Nama Paket Pekerjaan :
5. Lokasi Pekerjaan :
6. Nilai Kontrak :
7. Nomor Kontrak : Tanggal :
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : hari. Tanggal : s.d

No.	Aspek Kinerja		Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir
					Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai Indikator x Bobot) / 100
					0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1.	Administrasi (20%)	1.	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan sesuai Kontrak (*Time Schedule, shop Drawing, Asbuilt Drawing,* Laporan-Lapran, Bukun Tamu, Perizinan, dll.)	10							
		2.	Ketaatan dalam Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll.)	5							
		3.	Kelengkapan Kantor Administrasi : Gudang, Kantor Direksi, Papan Nama, dll.	5							
2.	Jadwal dan Waktu (10%)	4.	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	5							
		5.	Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.	5							
3.	Kualitas dan Kuantitas (25%)	6.	Uji fungsi/Test Laboratorium/Uji Teknis/Kesesuaian Teknis dilaksanakan sesuai Kontrak.	5							
		7.	Kualitas Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.	10							
		8.	Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga	10							
4.	Material / Bahan (10%)	9.	Ketersediaan Bahan selama Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.	5							
		10.	Bahan yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.	5							
5.	Tenaga Kerja dan Peralatan (15%)	11.	Jumlah Tenaga kerja dan peralatan selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.	5							
		12.	Kemampuan/Keahlian tenaga kerja sesuai ketentuan Kontrak.	5							
		13.	Kapasitas dan Jenis Peralatan sesuai ketentuan Kontrak.	5							
6.	Keselamatan dan Kesehaan Kerja (10%)	14.	Kelengkapan K3 selama Pelaksanaan Pekerjaan terpenuhi : Peralatan, Bahan, Pakaian, Sepatu, Helm, Rambu-rambu, Alat Pengaman, dan Catatan kejadian.	5							
		15.	Perlindungan tenaga kerja dipenuhi (Jamsostek, asuransi, dll).	5							
7.	Lingkungan (10%)	16.	Adanya Sosialisasi/Pemberitahuan ke lingkungan sekitar pekerjaan.	5							
		17.	Tidak ada Komplain/Permasalahan dengan Lingkungan sekitar.	5							
			TOTAL NILAI AKHIR	100							
				PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :							

Keterangan :
1. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
   a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
   b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
   c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Tuban,

Mengetahui :
Kepala OPD / PA / KPA

Penilai,
PPK

Nama
NIP

Nama
NIP

Predikat Kinerja Penyedia :
1. Buruk : 0
2. Sangat Kurang : 1-60
3. Kurang : 91-70
4. Cukup : 71-80
5. Baik : 81-90

6. Sangat Baik : 91-100

4. Penyedia Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan .....
Telepon : (.....) ..... e-mail : .....

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA JASA KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI	Tahun :

1. Unit Kerja/OPD :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Perusahaan :
4. No. Paket / No. RUP / Nama Paket Pekerjaan :
5. Lokasi Pekerjaan :
6. Nilai Kontrak :
7. Nomor Kontrak : Tanggal :
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : hari. Tanggal : s.d

No.	Aspek Kinerja		Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir
					Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai Indikator x Bobot) / 100
					0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1.	Administrasi (15%)	1.	Kantor, Studio, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan/sesuai kualifikasi.	5							
		2.	Ketaatan dalam Administrasi Keuangan (*termin, pajak, jaminan dll*)	5							
		3.	Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis) perusahaan memadai/sesuai dengan kualifikasi.	5							
2.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%)	4.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang dituigaskan sesuai dengan yang diusulkan.	15							
		5.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	10							
3.	Kualitas dan Kuantitas Produk (30%)	6.	Kualitas Hasil Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan Pelaksana sesuai Kontrak.	10							
		7.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan dilaksanakan secara periodik dapat ditepati.	5							
		8.	Memberikan Instruksi-instruksi kepada Pelaksana sesuai Prosedur Tetap (*Protap*)/*Manual Mutu/SOP*	10							
		9.	Laporan-laporan dan Produk dibuat tepat waktu/tidak ada keterlambatan.	5							
4.	Jadwal dan Waktu (10%)	10.	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	5							
		11.	Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan (Progress pekerjaan).	5							
5.	Pelaksanaan Pekerjaan (20%)	12.	Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.	5							
		13.	Melakukan koordinasi dan konsultasi rutin dengan pengguna jasa.	5							
		14.	Sarana Prasarana (Peralatan) selama pelaksanaan pekerjaan memadai/ sesuai ketentuan.	5							
		15.	Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran, peringatan.	5							
			TOTAL NILAI AKHIR	100							
				PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :							

Keterangan :

1. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
   a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
   b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
   c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Tuban,

Mengetahui :
Kepala OPD / PA / KPA

Penilai,
PPK

Nama
NIP

Nama
NIP

Predikat Kinerja Penyedia :

1. Buruk : 0
2. Sangat Kurang : 1-60
3. Kurang : 91-70
4. Cukup : 71-80
5. Baik : 81-90
6. Sangat Baik : 91-100

C. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSULTASI (NON KONSTRUKSI)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan .....
Telepon : (.....) ..... e-mail : .....

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA JASA KONSULTANSI (NON KONTRUKSI)	Tahun :

1. Unit Kerja/OPD :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Perusahaan :
4. No. Paket / No. RUP / Nama Paket Pekerjaan :
5. Lokasi Pekerjaan :
6. Nilai Kontrak :
7. Nomor Kontrak : Tanggal :
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : hari. Tanggal : s.d

No.	Aspek Kinerja		Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir
					Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai Indikator x Bobot) / 100
					0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1.	Administrasi (10%)	1.	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan sesuai Kontrak (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Perizinan, dll).	5							
		2.	*Ketaatan dalam penyelesaian* Administrasi Keuangan (bulanan/termin, pajak, bukti tiket, *invoice* sewa/penginapan, dll.)	5							
2.	Kualitas Hasil Pekerjaan (30%)	3.	Kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan kerangka acuan kerja.	10							
		4.	Kuantitas *Output/Sub Ouput* yang dihasilkan sesuai yang diminta	10							
		5.	Kuantitas *Output/Sub Ouput* yang dihasilkan sesuai yang diharapkan	10							
3.	Jadwal dan Waktu (20%)	6.	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	10							
		7.	Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan	10							
4.	Tenaga Ahli (30%)	8.	Kualifikasi tenaga ahli (pendidikan, keahlian, dan pengalaman kerja profesional) yang ditugaskan di lapangan sesuai dengan kontrak.	10							
		9.	Jumlah Tenaga Ahli yang ditugaskan sesuai dengan yang Kontrak	10							
		10.	Jadwal Penugasan Tenaga Ahli sesuai dengan yang tertera pada Dokumen BoQ dan Kontrak	10							
5.	Inovasi (10%)	12.	Memberikan nilai tambah dengan menerapkan inovasi terbaru sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.	5							
		13.	*Transfer of knowledge* ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan untuk keberlanjutan pekerjaan di masa depan.	5							
			TOTAL NILAI AKHIR	100							
				PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :							

Keterangan :
1. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
   a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
   b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
   c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Tuban,
Penilai,
PPK

Mengetahui :
Kepala OPD / PA / KPA

Nama
NIP

Nama
NIP

Predikat Kinerja Penyedia :

1.	Buruk	:	0
2.	Sangat Kurang	:	1-60
3.	Kurang	:	91-70
4.	Cukup	:	71-80
5.	Baik	:	81-90
6.	Sangat Baik	:	91-100

D. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA LAINNYA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan .....
Telepon : (.....) ..... e-mail : .....

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PELAKSANA JASA LAINNYA		Tahun :
1. Unit Kerja/OPD	:	
2. Nama Perusahaan	:	
3. Alamat Perusahaan	:	
4. *No. Paket / No. RUP / Nama Paket* Pekerjaan	:	
5. Lokasi Pekerjaan	:	
6. Nilai Kontrak	:	
7. Nomor Kontrak	:	Tanggal :
8. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	hari. Tanggal : s.d

No.	Aspek Kinerja		Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir
					Buruk	Sangat Kurang	*Kurang*	*Cukup*	*Baik*	Sangat Baik	(Nilai Indikator x Bobot) / 100
					0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1.	Administrasi (15%)	1.	Organisasi (Pengurus, Tenaga Ahli, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis), Perusahaan memadai/sesuai kualifikasi	5							
		2.	Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll.)	5							
		3.	Kelengkapan Knator : Studio, Gudang, Kantor Direksi, papan Nama, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dll.	5							
2.	Jadwal dan Waktu (10%)	4.	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	5							
		5.	Progres/Prestasi Pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan	5							
3.	*Kualitas (10%)*	6.	Kualitas Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Kontrak	*10*							
4.	Bahan Material (20%)	7.	Spesifikasi bahan terpenuhi sesuai kontrak	10							
		8.	Kuantitas dan ketersediaan bahan yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Kontrak	10							
5.	Peralatan (20%)	9.	Jumlah Peralatan selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai kontrak	10							
		10.	*Kualitas peralatan sesuai ketentuan* Kontrak	10							
6.	Tenaga Teknis (25%)	11.	Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dalam kontrak	10							
		12.	Kemampuan/Keahlian tenaga teknis sesuai ketentuan Kontrak	10							
		13.	Kuantitas/Jumlah Personil sesuai kontrak	5							
			TOTAL NILAI AKHIR	100							
				PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :							

Keterangan :

4. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
   a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
   b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
   c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia.
5. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
6. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Tuban,

Mengetahui :
Kepala OPD / PA / KPA

Penilai,
PPK

Nama
NIP

Nama
NIP

Predikat Kinerja Penyedia :

1.	Buruk	:	0
2.	Sangat Kurang	:	1-60
3.	Kurang	:	91-70
4.	Cukup	:	71-80
5.	Baik	:	81-90
6.	Sangat Baik	:	91-100

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA